



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kota Batam yang semakin pesat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ditingkat pemerintahan terendah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu merubah Status Desa yang ada di Kota Batam menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 6);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang terdiri dari Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Bulang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, dan Kecamatan Lubuk Baja;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang ada dalam Daerah Kota Batam;
- e. Lurah adalah Perangkat Kecamatan dalam Kota Batam yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat;
- f. Desa adalah Desa yang ada di Kota Batam.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 2

- (1) Desa-desanya yang mengalami Perubahan Status sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah seluruh Desa yang ada di Kota Batam;
- (2) Perubahan Status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas adalah :
 - a. Desa Ngenang menjadi Kelurahan Ngenang, berkedudukan di Ngenang;
 - b. Desa Sijantung menjadi Kelurahan Sijantung, berkedudukan di Sijantung;
 - c. Desa Karas menjadi Kelurahan Karas, berkedudukan di Karas;
 - d. Desa Galang Baru menjadi Kelurahan Galang Baru, berkedudukan di Air Raja;
 - e. Desa Sembulang menjadi Kelurahan Sembulang, berkedudukan di Sembulang;
 - f. Desa Rempang Cate menjadi Kelurahan Rempang Cate, berkedudukan di Cate;
 - g. Desa Subang Mas menjadi Kelurahan Subang Mas, berkedudukan di Subang Mas;
 - h. Desa Pulau Abang menjadi Kelurahan Pulau Abang, berkedudukan di Pulau Abang;
 - i. Desa Pemping menjadi Kelurahan Pemping, berkedudukan di Pemping;
 - j. Desa Kasu menjadi Kelurahan Kasu, berkedudukan di Kasu;
 - k. Desa Pecong menjadi Kelurahan Pecong, berkedudukan di Pecong;
 - l. Desa Pulau Terong menjadi Kelurahan Pulau Terong, berkedudukan di Pulau Terong;
 - m. Desa Temoyong menjadi Kelurahan Temoyong, berkedudukan di Temoyong;
 - n. Desa Batu Legong menjadi Kelurahan Batu Legong, berkedudukan di Pulau Air;
 - o. Desa Pantai Gelam menjadi Kelurahan Pantai Gelam, berkedudukan di Pantai Gelam;
 - p. Desa Setokok menjadi Kelurahan Setokok, berkedudukan di Setokok.

Pasal 3

Batas-batas, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk masing-masing Kelurahan adalah sama dengan batas-batas, luas wilayah dan jumlah penduduk Desa sebelum adanya perubahan status.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul adat istiadat setempat, berubah menjadi Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jika kemampuan keuangan Daerah memungkinkan, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa-desanya yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Bagi Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Lurah atau Pegawai Negeri Sipil, dapat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Kelurahan sampai habis masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan;
- (3) Bagi Kepala Desa yang tidak melalui pemilihan, dapat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun;
- (4) Bagi Kepala Desa yang sudah berusia lanjut atau yang mengundurkan diri diberikan penghargaan berupa Piagam dan Uang Kehormatan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kota;
- (5) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan pada Desa-desanya yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa sebelum ditunjuk pejabat defenitif untuk menduduki jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (5) dimungkinkan pengangkatannya sebagai tenaga honorer daerah dan dapat diusulkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kota;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dihapus.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Penjelasan dan Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Agustus 2002

WALIKOTA BATAM,

NYAT KADIR

Di undangkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2002

Sekretaris Daerah,

Drs. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

PENJELASAN UMUM

Tujuan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah dalam rangka menindaklanjuti maksud pasal 126 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan guna terwujudnya tertib administrasi penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan perubahan status desa-desa yang ada di Kecamatan menjadi Kelurahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

a. Batas Wilayah masing-masing Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Ngenang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Kabil
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kecamatan Galang
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Tanjung Piayu
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau
2. Kelurahan Sijantung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Sembulang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Pulau Abang
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kabupaten Karimun
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kelurahan Karas

3. Kelurahan Karas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Sembulang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Pulau Abang
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Sijantung
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau

4. Kelurahan Galang Baru;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kecamatan Nongsa
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Subang Mas
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Setokok
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau

5. Kelurahan Sembulang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Rempang Cate
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Karas
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Sijantung
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau

6. Kelurahan Rempang Cate;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Subang Mas
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Sembulang
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kecamatan Bulang
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau

7. Kelurahan Subang Mas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Galang Baru
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Rempang Cate
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kecamatan Bulang
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau

8. Kelurahan Pulau Abang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Sijantung
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kabupaten Kepulauan Riau

9. Kelurahan Pemping;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Selat Philip
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Kasu
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Kabupaten Karimun
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kelurahan Belakang Padang

10. Kelurahan Kasu;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Pemping
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Pecong
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kecamatan Sekupang

11. Kelurahan Pecong;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Kasu
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Pulau Terong
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Kasu
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kecamatan Bulang

12. Kelurahan Pulau Terong;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Kasu
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kecamatan Bulang

13. Kelurahan Temoyong;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Batu Legong
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Pantai Gelam
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kelurahan Setokok

14. Kelurahan Batu Legong;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kecamatan Sei Beduk
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kelurahan Temoyong
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Pantai Gelam
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kelurahan Setokok

15. Kelurahan Pantai Gelam;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kelurahan Batu Legong
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Bulang Lintang
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kelurahan Temoyong

16. Kelurahan Setokok;

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kecamatan Sei Beduk
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kecamatan Galang
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kelurahan Temoyong
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kecamatan Galang

b. Luas Wilayah masing-masing Kelurahan adalah sebagai berikut :

| | | | | |
|-----|------------------------|---|------|-----------------|
| 1. | Kelurahan Ngenang | : | 15,8 | Km ² |
| 2. | Kelurahan Sijantung | : | 38,8 | Km ² |
| 3. | Kelurahan Karas | : | 70,7 | Km ² |
| 4. | Kelurahan Galang Baru | : | 4,2 | Km ² |
| 5. | Kelurahan Sembulang | : | 59,9 | Km ² |
| 6. | Kelurahan Rempang Cate | : | 68,8 | Km ² |
| 7. | Kelurahan Subang Mas | : | 17,4 | Km ² |
| 8. | Kelurahan Pulau Abang | : | 52,7 | Km ² |
| 9. | Kelurahan Pemping | : | 5,6 | Km ² |
| 10. | Kelurahan Kasu | : | 50,1 | Km ² |
| 11. | Kelurahan Pecong | : | 0,8 | Km ² |
| 12. | Kelurahan Pulau Terong | : | 3,5 | Km ² |
| 13. | Kelurahan Temoyong | : | 6,6 | Km ² |
| 14. | Kelurahan Batu Legong | : | 48,2 | Km ² |
| 15. | Kelurahan Pantai Gelam | : | 28,4 | Km ² |
| 16. | Kelurahan Setokok | : | 25,3 | Km ² |

c. Jumlah Penduduk masing-masing Kelurahan.
Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan adalah Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat serta Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Penghargaan yang diberikan dapat berupa pemberian uang kehormatan, piagam penghargaan serta dalam bentuk penghargaan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Kekayaan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud dapat berupa bangunan milik desa, Tanah Kas Desa serta usaha-usaha milik desa lainnya sudah harus diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Batam pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| Lampiran I | : | Peta Wilayah Kelurahan Ngenang |
| Lampiran II | : | Peta Wilayah Kelurahan Sijantung |
| Lampiran III | : | Peta Wilayah Kelurahan Karas |
| Lampiran IV | : | Peta Wilayah Kelurahan Galang Baru |
| Lampiran V | : | Peta Wilayah Kelurahan Sembulang |
| Lampiran VI | : | Peta Wilayah Kelurahan Rempang Cate |
| Lampiran VII | : | Peta Wilayah Kelurahan Subang Mas |
| Lampiran VIII | : | Peta Wilayah Kelurahan Pulau Abang |
| Lampiran IX | : | Peta Wilayah Kelurahan Pemping |
| Lampiran X | : | Peta Wilayah Kelurahan Kasu |
| Lampiran XI | : | Peta Wilayah Kelurahan Pecong |
| Lampiran XII | : | Peta Wilayah Kelurahan Pulau Terong |
| Lampiran XIII | : | Peta Wilayah Kelurahan Temoyong |
| Lampiran XIV | : | Peta Wilayah Kelurahan Batu Legong |
| Lampiran XV | : | Peta Wilayah Kelurahan Pantai Gelam |
| Lampiran XVI | : | Peta Wilayah Kelurahan Setokok |